



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa mendasari Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menyatatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi yang dikecualikan, wajib melakukan pengujian konsekuensi;
  - b. bahwa mendasari Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yng dikecualikan PPID Pelaksana Kabupaten Tegal Nomor 002/PPID-PELAKSANA/I/2024 yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2024 dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Persetujuan Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualian (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
19. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Persetujuan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik Yng dikecualikan PPID Pelaksana Kabupaten Tegal Nomor 002/PPID-PELAKSANA/I/2024 yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 9 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOESELO KABUPATEN TEGAL.

ABDUROKHMAT



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SOESELO  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 9 JANUARI 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

| No | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |  | Jangka Waktu   |
|----|--|--|--|--|--|
|    |  |  | Dibuka   | Ditutup  |  |
| 1  | Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | 1. Pasal 17 huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b><i>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat"</i></b> . | Pelaku usaha akan membuat penjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. | Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |

| No | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi  | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik  |   | Jangka Waktu   |
|----|--|---|---|---|--|
|    |  |   | Dibuka  | Ditutup   |  |
|    |  | 2. Pasal 23 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan: <b>“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”</b> . |   |   | sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                       |
| 2  | Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal maupun masyarakat | 1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas</b> | Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan. | Mendorong Partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi serta benturan kepentingan. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik |         | Jangka Waktu                  |
|----|-----------|--|--------------------------------------|---------|-------------------------------|
|    |           |  | Dibuka                               | Ditutup |                               |
|    |           | <p><i>informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum”.</i></p> <p>2. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: <b>“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban : a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan</b></p> |                                      |         | ketentuan perundang-undangan. |

| No | Informasi                            | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu   |
|----|--------------------------------------|--|--|---|--|
|    |                                      |  | Dibuka   | Ditutup   |  |
|    |                                      | <i>keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</i>  |  |   |  |
| 3  | Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien | <p>Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b>“Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan Keselamatan Pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)”.</b></p> <p><b>Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), dan tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berhak”.</b></p> | <p>Mengakibatkan Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).</li> </ol> <p>Sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan Pasien pada Rumah Sakit.</p> | <p>Petugas menjadi tidak ragu dan terbuka melaporkan insiden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Potensial Cedera (KPC);</li> <li>2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC);</li> <li>3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD).</li> </ol> <p>Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.</p> | <p>Informasi tersebut dapat dibuka apabila Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) telah melakukan pengkajian dan memberikan umpan baik (<i>feedback</i>) berupa rekomendasi Keselamatan pasien dalam rangka mencegah berulangnya kejadian yang sama di Rumah Sakit.</p> |

| No | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik  |  | Jangka Waktu   |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  |  | Dibuka  | Ditutup  |  |
| 4  | Pelaporan Insiden Yang Berkaitan Kejadian Sentinel | Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien, yang menyatakan: <b><i>“Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan”</i></b> . | Mengakibatkan terganggunya proses penanganan kejadian sentinel sehingga merugikan Pasien, Keluarga Pasien serta mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. | Membantu mengendalikan situasi serta untuk mengamankan lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media massa serta menenangkan Pasien, Keluarga Pasien dan Tenaga Kesehatan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila Tim Investigasi yang ditetapkan Direktur Jendral di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan penanganan kejadian sentinel bersama dengan Dinas Kesehatan. |

| No | Informasi           | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik  |  | Jangka Waktu  |
|----|---------------------|--|---|--|---|
|    |                     |  | Dibuka  | Ditutup  |   |
| 5  | Laporan Audit Medis | <p>Pasal 17 huruf h, Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan: <b><i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal”</i></b>.</p> | <p>Mengakibatkan hilangnya respect terhadap staf medis dan menimbulkan <i>blaming culture</i> yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan pada masyarakat yang prima</p> | <p>Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan evaluasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit.</p> | <p>Informasi tersebut dapat dibuka apabila telah digunakan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, telah mempunyai hukum tetap dan/atau diminta oleh pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan perundang-undangan.</p> |

| No | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik   |   | Jangka Waktu   |
|----|--|--|--|---|--|
|    |  |  | Dibuka   | Ditutup   |  |
| 5  | Dokumen Pemanggilan, Pemeriksaan dan dokumen lain yang terkaiti Pelanggaran Disiplin Pegawai | Pasal 17 huruf i, Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan:<br><b><i>“memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.</i></b> | Mengakibatkan dapat menghambat proses penegakan hukum dan apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi | Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi Pejabat Pengelola Kepegawaian (PPK) serta kewajiban pendokumentasian setiap keputusan hukuman disiplin pegawai dilingkungannya dan diinformasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik. | Informasi tersebut dapat dibuka apabila diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat penegak hukum dan/atau guna pendokumentasian Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. |

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN  
TEGAL.



ABDUROKHMAT